



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Pst

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini antara:

Rahma Yanti binti Zaugi Amyar Nasution, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jawa Gang Sanggar Bawah, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**.

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Baharuddin, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Durian V No. 2 Nagori Lestari Indah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 32/2017/PA.Pst. tanggal 8 Agustus 2017;.

Melawan

Sopian Lubis bin Samsir Lubis, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bola Kaki Nomor 84 A, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, meneliti bukti-bukti Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan.

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Pst



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 8 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 174/Pdt.G/2017/PA.Pst, tanggal 8 Agustus 2017, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Syaban 1432 H/ 16 Juli 2011 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 186/16/VII/2011 tertanggal 16 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Jalan Jawa, Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da ad dukhu*) namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal menikah Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap dan bekerja selalu berpindah-pindah dan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sehingga Penggugat berusaha untuk bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
5. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta Tergugat untuk bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga, namun yang terjadi adalah pertengkaran dan perselisihan pendapat;
6. Bahwa pada pertengahan 2012 Tergugat pergi ke Pekanbaru dengan alasan untuk bekerja, namun Penggugat sebagai seorang istri tetap tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, dan Penggugat sudah berulang kali mengingatkan Tergugat akan fungsinya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, namun yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga juga sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya pada tanggal 09 Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat membuat "Surat Pernyataan Cerai" yang pada pokoknya berisi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak “Surat Pernyataan Cerai” dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi hingga sampai gugatan cerai ini diajukan;
10. Bahwa atas uraian diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Sopian Lubis bin Samsir Lubis) terhadap Penggugat (Rahma Yanti binti Zaugi Amyar Nasution);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar telah memanggil Kuasa Penggugat dan Tergugat di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan. Atas pemanggilan tersebut Kuasa Para Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan suatu apapun dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya di persidangan;

Bahwa Kuasa Para Penggugat telah menunjukkan Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya selaku advokat (*dilampirkan pada Surat Kuasa Khusus*);

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat melalui Kuasa Para Penggugat agar bersabar dan mencoba untuk bermusyawarah kembali dengan Tergugat, usaha tersebut tidak berhasil dan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat/Kuasa yang isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa, Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 186/16/VII/2011, tanggal 16 Juli 2011, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, telah dinazegelen, dimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi kode (P).

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Kuasa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Juni Handoko Nasution bin Zaugi Amyar Nasution, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011, terakhir tinggal bersama di Siantar bersama saksi dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2012, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Pekanbaru;
- Bahwa, saksi melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sangat sering terjadi;
- Bahwa, sejak tahun 2012, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan Penggugat tinggal pada alamat tersebut di atas;
- Bahwa, saksi sudah sering menasehati Penggugat agar bersabar tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eka Aprita binti Legiman, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi adalah adik angkat Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011, terakhir tinggal bersama di Siantar bersama saksi dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2012, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Pekanbaru;
- Bahwa, saksi melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sangat sering terjadi;
- Bahwa, sejak tahun 2012, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan Penggugat tinggal pada alamat tersebut di atas;
- Bahwa, saksi sudah sering menasehati Penggugat agar bersabar tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mencukupkan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan dan telah mengajukan kesimpulan, pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil dan gugatan yang diajukan dan selanjutnya bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Pematangsiantar, yaitu sebagai Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ditinjau dari azas personalitas keislaman, sesuai pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah jenis perkara dibidang perkawinan yang masuk kedalam kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi : "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perkara yang termasuk dalam lingkup perkawinan dan diajukan oleh seseorang yang beragama Islam berdomisili di Kecamatan Siantar Barat atau setidaknya bermukim di Kota Pematangsiantar, maka sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/009/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (tentang Yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar) jo. Pasal 20 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Pengadilan Agama Pematangsiantar secara absolut dan relatif berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 32/2017/PA.Pst. tanggal 8 Agustus 2017;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar telah memanggil Kuasa Penggugat dan Tergugat di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan. Atas pemanggilan tersebut Kuasa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan suatu apapun dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya di persidangan sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menunjukkan Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat (*terlampir pada Surat Kuasa Khusus*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa *aquo*, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama-nama yang kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Pematangsiantar khusus dalam perkara Cerai Gugat Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Pst;

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Kuasa Penggugat hadir di persidangan pada hari yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil tidak hadir dipersidangan dan tidak ada mengirimkan wakil atau kuasanya, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 16 Juli 2011 yang dibuktikan dengan bukti P, yang dinilai Majelis Hakim merupakan akta autentik (bukti *a quo* telah dimeterai

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 620 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg) sebagai bukti (*conditio sine qua non*), sesuai maksud Pasal 285 R.Bg., Jo. Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) atau memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa kata-kata nasehat adalah bentuk upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, telah sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keharusan melaksanakan mediasi bagi para pihak dalam setiap perkara perdata yang diwajibkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain*. Alasan-alasan yang telah memicu pertengkaran, atau alasan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama sejak tahun 2012 sampai saat ini (*scheiding van tafel en bed*/berpisah tempat makan dan tidur) dan Penggugat tidak ingin tinggal bersama lagi dengan Tergugat, dan berakibat tidak menemukan kerukunan/keharmonisan dalam berumah tangga sebagaimana diutarakan selengkapnyanya pada bagian duduk perkara, yang pembuktiannya dipertimbangkan di bawah ini;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang diajukan Penggugat/Kuasa adalah alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Kuasa untuk membenarkan alasan gugatan perceraian yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Penggugat yang pertama (Juni Handoko Nasution bin Zaugi Amyar Nasution) dan saksi Penggugat yang kedua (Eka Aprita binti Legiman) keduanya merupakan adik kandung dan adik angkat Penggugat (*vide.* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Keterangan para saksi di bawah sumpah dan janji di depan persidangan dinilai telah memenuhi maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2) serta Pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil kesaksiaan para saksi dapat diterima;
- Bahwa, saksi-saksi Penggugat telah menerangkan mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan penyebab pertengkaran secara langsung. Para saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lebih kurang 5 tahun lamanya dan tidak pernah bersatu kembali. Keterangan para saksi yang diperiksa secara terpisah di persidangan bersesuaian satu dengan lainnya untuk mendukung dalil gugatan Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., maka majelis berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materil pembuktian karena memenuhi kualitas kesaksian para saksi akan pokok perkara yaitu pertengkaran dan perselisihan dan penyebab-penyebabnya, sehingga memenuhi kriteria pada pasal-pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti surat, bukti kesaksian dari 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat *aquo*, ternyata bukti-bukti

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memiliki nilai yang kuat (*conviction*) atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan yang merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) guna mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah telah longgar. Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan keluarga dan juga Majelis Hakim menunjukkan bahwa keterikatan hati dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah terurai, sehingga tidak memungkinkan lagi dapat mewujudkan maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa sifatnya dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, disebabkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, menurut penilaian dan keyakinan majelis hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas jika perkawinan itu tetap dipertahankan, diyakini akan menimbulkan bahaya (*mafsadat*) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah Sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti, namun apabila kemudian dalam rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka upaya menghilangkan bahaya tersebut (perceraian) harus didahulukan daripada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang menyebabkan hilangnya kemesraan dalam rumah tangga (*broken marriage*);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau lebih kurang 5 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar serta telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit didamaikan untuk membina rumah tangga bahagia;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam;

1. Al Qur'an;

Q.S. Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم
يتفكرون

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

2. Kaidah Fikih

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaidah fikih yang tercantum kitab *al- Asybah wa al- Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

3. Pendapat Ulama

Fuqoha (ahli hukum Islam) sebagaimana tercantum dalam Kitab *Iqna* Juz II halaman 133 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبت الزوجت لزوجها طلق عليه القاضي طلق

Artinya "Dan apabila seorang isteri telah sangat membenci suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagaimana maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, maka dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat 1 huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum

syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Sopian Lubis bin Samsir Lubis) terhadap Penggugat (Rahma Yanti binti Zaugi Amyar Nasution);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 (*Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1439 *Hijriyah* oleh, Ibrahim Lubis, SHI., MH., sebagai Ketua Majelis, Sabaruddin Lubis, SH., dan Taufik, SHI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh, Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sabaruddin Lubis, SH.

Ibrahim Lubis, SHI., MH.

Hakim Anggota

Taufik, SHI., MA.

Panitera Pengganti

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara			
1	Biaya Pendaftaran	Rp	30000,00
2	Biaya Proses	Rp	50000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	360000,00
4	Biaya Redaksi	Rp	5000,00
5	Biaya meterai	Rp	6000,00
	Jumlah	Rp	451000,00
	(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Pst